



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur 63418.

E-mail: pn.ponorogo@yahoo.co.id Website : www.pn-ponorogo.go.id

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI PERTAMA

Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN Png Jo Nomor 143/PDT/2023/PT SBY Jo
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Png.

Pengadilan Negeri Ponorogo dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, akan melaksanakan Eksekusi Lelang tanpa kehadiran peserta melalui Aplikasi Lelang Berbasis Internet/*e-Auction* dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*), terhadap obyek lelang berupa:

No.	Obyek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat tanah hak milik (SHM) Nomor 3555 surat ukur tanggal 10 Februari 2004 dengan luas 433 m ² terletak di Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur atas nama Edy Susanto	3.689.615.000	738.000.000

Waktu Pelaksanaan Lelang, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 07 Mei 2025.
Batas Akhir Penawaran : 07 Mei 2025 Pukul 11.00 waktu server Aplikasi Lelang Melalui Internet (sesuai WIB).
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/ atau lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pengadilan Negeri Ponorogo.
Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Ponorogo.
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan secara tertulis dengan penawaran melalui Internet tanpa kehadiran peserta dengan penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) yang dapat diakses pada alamat Domain: portal.lelang.go.id dan/ atau lelang.go.id Tata cara lelang dapat dilihat pada menu "**Tata Cara dan Prosedur**" dan "**Panduan Penggunaan**" pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri;
3. Peserta Lelang diwajibkan menyetero uang jaminan lelang (sesuai pengumuman lelang) secara sekaligus (bukan dicicil) ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran Lelang paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali dan diajukan melalui alamat domain di atas sampai dengan Batas Akhir Penawaran;
5. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email/akun masing-masing peserta lelang dan harus segera melunasi harga pembelian lelang dan Bea Lelang sebesar 2 % (dua persen) selambat-lambatnya **5 (lima) hari kerja** setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
6. Peserta Lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan melalui nomor rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan sebelumnya dan dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan perbankan yang berlaku;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Pengadilan Negeri Ponorogo, Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Ponorogo atau KPKNL Madiun, Telp. (0351) 468603.

Ponorogo, 8 April 2025
An. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo
Pejabat Penjual/Lelang,

Nurhajati.,S.H.
NIP. 196712281991032002